

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai faktor-faktor penyebab tidak terealisasinya anggaran belanja daerah pada pemerintah Kota Kupang pada tahun Anggaran 2015-2017 maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor pertama yang menyebabkan tidak terealisasinya Anggaran ialah Adanya Penghematan yang terjadi pada Anggaran Belanja Daerah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa anggaran belanja daerah pada Pemerintah Kota Kupang realisasinya selalu lebih kecil dari anggaran yang dianggarkan. Hal ini menyebabkan banyak anggaran yang tidak terealisasi seperti pada item belanja tidak langsung seperti Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan KepadaProv/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga dan pada item Belanja Langsung seperti Belanja Pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
2. Faktor Penyebab Kedua ialah Tidak terlaksannya program dan kegiatan yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kota Kupang terjadi pada item belanja langsung kondisi ini lebih banyak terjadi pada Belanja belanja modal.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat tiga (3) Program yang tidak terlaksana antara lain Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya, program Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan (Dinas Pekerjaan Umum), Program perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan politik (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak), pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit dan pengembangan tipe rumah sakit (Rumah sakit Umum Daerah S. K Lerik) Apabila program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak berjalan atau tidak terealisasi maka hal ini akan menyebabkan anggaran yang sudah di rencana tidak bisa terealisasi dengan baik.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mengantisipasi kemungkinan keterlambatan penerbitan juknis oleh pemerintah pusat, maka kegiatan rutin yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota kupang adalah melakukan inventarisasi kebutuhan pembangunan yang akurat dan membuat perencanaan yang matang sehingga saat juknis dari pusat turun semua persiapan pelaksanaan sudah selesai. Dengan demikian pelaksanaan dan realisasi anggaran lebih maksimal dan tepat waktu tanpa adanya gangguan keterlambatan juknis, pembebasan lahan dan rendahnya serapan anggaran di akhir tahun.

2. Untuk meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran setiap SKPD di Pemerintah Kota Kupang perlu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan khususnya dalam menganggarkan, melaksanakan dan mewujudkan program dan kegiatan yang telah dianggarkan agar dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sector Public*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dethan, Rosiani Margaret. 2013. *Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2009-2011)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Gagola, L. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan belanja daerah" 11 April 2018. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 37 Tahun 2011. tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Laporan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004. tentang *Pemerintah Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republic Indonesia.
- Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004. tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah*.
- Saryanto, Eko. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Belanja (Studi Empiris Pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palu)*. Sripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin Makassar.

Widayaningsi, Kristiani. 2006. *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Ridho,Argi. “*Analisis Belanja Daerah dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*” 26 maret 2018. [www.eprints.undip.ac.id](http://www.eprints.undip.ac.id)

Zia Afkarina. “*Pengertian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*” 2 februari 2018. [www.repository.stiesia.ac.id](http://www.repository.stiesia.ac.id)